BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK SULTENG CABANG SALAKAN
SEBAGAI PENYIMPAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) TB 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2021 yang mana di dalam pembahasan tersebut telah diputuskan pemberian dana *Corporate Social Responsibity (CSR)* oleh PT. Bank Sulteng kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan;

b. bahwa untuk kelancaran penyaluran dan penggunaan dana *Corporate Social Responsibity (CSR)* perlu menunjuk PT. Bank Sulteng Cabang Salakan sebagai penyimpan dana CSR Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK SULTENG CABANG SALAKAN SEBAGAI PENYIMPAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILY* KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk PT. Bank Sulteng Cabang Salakan sebagai penyimpan dana *Corporate Social Responsibity (CSR)* Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Menetapkan *Dana Corporate Social Responsibility (CSR)* Tahun 2022 yang akan ditransfer ke rekening Bank Sulteng Cabang Salakan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp384.126.677,- *(Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).*

KETIGA : Nama dan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 06 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Yth.:
1. *Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Pimpinan Bank Sulteng Cabang Salakan Salakan;*
4. *Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PT. BANK SULTENG CABANG SALAKAN SEBAGAI PENYIMPAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BANK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING
BANK SULTENG CABANG SALAKAN	006-01.02.011830	BPKAD CSR BANGKEP

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR